



**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WA
TANWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

Dini Ayu Perwita Prayitno

NIM. 140810301109

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WA
TANWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Dini Ayu Perwita Prayitno

NIM. 140810301109

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua yang telah menjadi bagian dalam hidupku:

1. Untuk ibunda Supriati dan Ayahanda Bambang Budi Prayitno yang senantiasa penuh kesabaran mendidik dengan memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakanku selama ini. Serta selalu mendukung dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semuanya.
2. Adikku Anindya Marella Putri Prayitno yang selalu memberikan semangat serta doa.
3. Guru-guruku sejak TK hingga Perguruan Tinggi yang terhormat yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
4. Teman-teman Akuntansi 2014 yang telah memberi dukungan, bantuan, kritik dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga dukungan selama ini selalu menjadikan semangat dalam menempuh hidup dan perjuangan ini, Amin.


MOTTO

“Jika kau tak mampu terbang, maka berlailah. Jika tak sanggup berlari, maka berjalanlah. Jika tak mampu berjala, maka merangkaklah. Apapun itu tetaplah bergerak.”

(Martin Luther King JR)

Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tapi juga perlu bermimpi, jangan hanya berencana tapi juga perlu mencari

(Anatole France)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Ayu Perwita Prayitno

NIM : 140810301109

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2018

Yang menyatakan,

Dini Ayu Perwita Prayitno

NIM 140810301109

SKRIPSI

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WA
TANWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh :

Dini Ayu Perwita Prayitno

NIM 140810301109

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Penerapan Pembiayaan
Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Pada BMT
UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten
Bondowoso

Nama Mahasiswa : Dini Ayu Perwita Prayitno
NIM : 140810301109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 30 Mei 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak.
NIP. 19820912 200604 2 002

Taufik Kurrohman, S.E, M.SA, Ak
NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BAITUL MAAL WA
TANWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Dini Ayu Perwita Prayitno

NIM : 140810301109

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

25 Juni 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Rochman Effendi, S.E, M.Si, Ak. (.....)

NIP. 19710217 200003 1 001

Sekretaris : Kartika, S.E., M.Sc, Ak. (.....)

NIP. 19820207 200812 2 002

Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. (.....)

NIP. 19800707 201504 1002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model *miles dan Hubberman* yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan akuntansi atas produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah sesuai dengan PSAK 102, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diterapkan sehingga perlu untuk disempurnakan lagi. BMT Sidogiri Botolinggo Cabang Bondowoso sudah menerapkan sistem murabahah pesanan mengikat, menggunakan sistem pembayaran tunai maupun tangguhan, penerapan piutang murabahah, penerapan keuntungan murabahah. Adapun hal yang masih belum sesuai atau diterapkan oleh BMT mengenai penerapan aset murabahah, denda murabahah, dan uang muka murabahah. Dalam hal penyajian pembiayaan piutang murabahah disajikan di neraca dan margin murabahah di sajikan di laporan laba rugi

Kata Kunci: BMT (Baitul Maal Wa Tanwil), Kesesuaian Penerapan Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the suitability of the application of murabahah financing accounting conducted by BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch on the recognition and measurement, presentation and disclosure conducted at BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch with PSAK 102 concerning murabahah accounting. This research includes qualitative research with descriptive approach. The types and data used are primary and secondary data collected through interview, observation and documentation. Data analysis techniques in this study using the technique of miles and Hubberman model which includes data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the suitability of the application of accounting for murabahah financing products in BMT UGT Sidogiri Botolinggo Branch has been in accordance with PSAK 102, but there are still some things that have not been applied so that it needs to be refined again. BMT Sidogiri Botolinggo Bondowoso Branch already implement a binding order murabaha system, using cash payment system or deferred, application of murabahah receivables, application of murabahah profit. As for things that are still not appropriate or applied by BMT regarding the implementation of murabahah assets, murabaha fines, and murabaha advances. In the case of financing presentation of murabahah receivables presented in the balance sheet and murabahah margin is presented in the income statement.

Keywords: Baitul Maal Wattamwil (BMT), Murabahah Financing, PSAK 102

RINGKASAN

Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso; Dini Ayu Perwita Prayitno, 140810301109; 2018; 89 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Seiring berjalannya zaman, banyak lembaga keuangan yang berlandaskan ajaran Islam dalam kegiatan operasinya. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Maka segala kebutuhan yang berlandaskan syariah memang harus diperlukan, sehingga umat Islam terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah mulai berdiri di beberapa daerah di Indonesia, pada tahun 1991 yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian muncullah pula lembaga keuangan sejenis yang lainnya.

Operasional bank syariah secara optimal belum bisa menjangkau sektor usaha mikro di tingkat bawah, hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Oleh karena itu, muncullah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengoperasikan prinsip syariah berupaya membangun pengembangan usaha mikro dan usaha kecil terutama melalui permodalan kepada masyarakat bawah.

Salah satu produk BMT yang banyak diminati dan digemari masyarakat Indonesia adalah pembiayaan murabahah merupakan penyalur dana terbesar. Dalam pembiayaan murabahah BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan menambah keuntungan. BMT berkewajiban melakukan pencatatan dari aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi disajikan dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang akan disajikan sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan hasil operasional BMT kepada para stakeholder. Jika baik buruknya pengelolaan pembiayaan suatu lembaga tentu akan berdampak langsung pada perkembangan lembaga keuangan tersebut.

Pedoman akuntansi pembiayaan murabahah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. IAI menerbitkan PSAK 102 yang memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan pembiayaan murabahah. Pemberlakuan PSAK tersebut IAI

mengharapkan lembaga yang melakukan pembiayaan murabahah mampu mematuhi PSAK 102.

Lembaga keuangan syariah yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Peneliti menetapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian dikarenakan BMT tersebut yang pertama kali berdiri sekaligus menjadi yang terbesar di Bondowoso. Koperasi BMT-UGT cabang Botolinggo merupakan pelopor koperasi syariah di kota Bondowoso, hal inilah yang membuat Koperasi BMT-UGT cabang Botolinggo memiliki peminat banyak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Alasan penggunaan jenis penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam atau mendapatkan data yang mengandung makna. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang terkait dengan laporan keuangan dan dokumen terkait pembiayaan murabahah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2014:404) aktivitas analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan akuntansi atas produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo telah sesuai dengan PSAK 102, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diterapkan sehingga perlu untuk disempurnakan lagi. BMT Sidogiri Botolinggo Cabang Bondowoso sudah menerapkan sistem murabahah pesanan mengikat, menggunakan sistem pembayaran tunai maupun tangguhan, penerapan piutang murabahah, penerapan keuntungan murabahah. Adapun hal yang masih belum sesuai atau diterapkan oleh BMT mengenai penerapan aset murabahah, denda murabahah, dan uang muka murabahah. Dalam hal penyajian pembiayaan piutang murabahah disajikan di neraca dan margin murabahah di sajikan di laporan laba rugi.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan dan segalanya. Terimakasih atas segala kelancaran dalam menyusun skripsi ini;
2. Orang tua yang selalu mendoakan anaknya, memberikan semangat dan segalanya;
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Yosefa Sayekti, M. Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama dan Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Novi Wulandari Widiyanti, S.E, M.Acc & Fin, Ak.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Jurusan Akuntansi serta Perpustakaan Ekonomi dan Perpustakaan Pusat;
9. Bapak, Ibu Guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dari masa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi,
10. Seluruh staf BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang telah dengan senang hati menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.
11. Adikku Anindya Marella Putri Prayitno yang selalu memberikan semangat serta doa.
12. Sahabat-sahabatku Fitroh, Iin, Vinda, Icha, Heny, Fifi, Wasila, Shinta, Debby, Bella dan yang lainnya selalu memberi semangat semoga kita tetap dapat saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
13. Sahabat-sahabatku semasa SMA Kisara dan Rezky, juga teman-teman semasa perguruan tinggi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian dan semoga kita semua dapat menemukan jalan menuju sukses yang diridhoi Allah SWT.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 Mei 2018


Dini Ayu Perwita Prayitno

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Baitul Maal Wattanwil (BMT).....	9
2.1.1 Pengertian BMT	9
2.1.2 Fungsi BMT	10
2.1.3 Tujuan BMT.....	10
2.1.4 Ciri-Ciri BMT	11
2.2 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	11
2.3 Rukun Murabahah	13
2.4 Syarat Murabahah	14


2.5 Jenis Murabahah.....	15
2.6 SAK Syaiah	15
2.6.1 Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).....	16
2.7 PSAK 102 Akuntansi Murabahah	19
2.7.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	20
2.7.2 Penyajian	23
2.7.3 Pengungkapan	23
2.8 Peneliti Terdahulu	24
2.9 Kerangka Berfikir.....	28
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Unit Analisis	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Keabsahan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	34
BAB 4. PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lembaga	35
4.1.1 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso.....	35
4.1.2 Data Lembaga	37
4.1.3 Visi dan Misi	37
4.1.4 Produk dan Jasa	38
4.1.5 Struktur Organisasi.....	42
4.1.6 Job Disk Karyawan BMT UGT Sidogiri.....	42
4.2 Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso	46
4.3 Kesesuaian Penerapan Akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso.....	52
4.3.1 Pengukuran dan Pengakuan	52
4.3.2 Penyajian	55

4.3.3 Pengungkapan	56
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Keterbatasan	64
5.3 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Murabahah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso.....	6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
Bondowoso42

Gambar 3.1 Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT
Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso51



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA

- 1.1 Hasil Wawancara Ketua Cabang 62
- 1.2 Hasil Wawancara Kasir/*Customer Service* 72

LAMPIRAN 2 LAPORAN KEUANGAN

- 2.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca Bulanan 73
- 2.2 Laporan Laba Rugi 76

LAMPIRAN 3 PERATURAN

- 3.1 Akad Pembiayaan 78
- 3.2 Standard Operating Procedures 84

LAMPIRAN 4 DOKUMEN PERMOHONAN

- 4.1 Dokumen Pembiayaan 88
- 4.2 Formulir Permohonan Menjadi Anggota 88

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan adanya lembaga keuangan nasional yang kuat, sehat dan mampu beradaptasi dengan tujuan dan arah pembangunan perekonomian yang baik. Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan, lembaga keuangan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional (Amrullah, 2016). Cara masyarakat untuk mendapatkan dana salah satunya dengan menggunakan jasa lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, pegadaian, ataupun lembaga koperasi. Lembaga keuangan berguna untuk memenuhi kebutuhan dana dalam memperluas bisnis bagi suatu bangsa.

Hazmi (2015) menyatakan bahwa lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Seiring berjalannya zaman, banyak lembaga keuangan yang berlandaskan ajaran Islam dalam kegiatan operasinya. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Maka segala kebutuhan yang berlandaskan syariah memang harus diperlukan, sehingga umat Islam terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah mulai berdiri di beberapa daerah di Indonesia, pada tahun 1991 yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian muncullah pula lembaga keuangan sejenis yang lainnya.

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang secara khusus mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Undang-undang tersebut memberikan arahan untuk bank-bank konvensional membuka cabang syariah menjadi bank syariah. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparans dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Menurut Sari (2012) maraknya kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati layanan perbankan dengan sistem bunga. Bank syariah mulai berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis syariah saat ini bermunculan badan-badan atau lembaga keuangan yang juga beralih ke sistem berbasis syariah. Banyaknya lembaga syariah yang muncul saat ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat mengharapkan adanya suatu sistem yang tidak bertentangan terhadap nilai-nilai syariah yang sudah ada. Operasional bank syariah secara optimal belum bisa menjangkau sektor usaha mikro di tingkat bawah, hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Oleh karena itu, muncullah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengoperasikan prinsip syariah berupaya membangun pengembangan usaha mikro dan usaha kecil terutama melalui permodalan kepada masyarakat bawah.

BMT sendiri dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia dan mengarah pada lembaga bisnis dan sosial. Lembaga bisnis yang memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, sedangkan lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit yaitu *zakat, infaq, shadaqah*. Oleh karena itu, BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana penyalur harta ibadah serta sebagai lembaga yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif layaknya seperti bank. BMT juga bersedia membiayai usaha baru yang akan berkembang di lingkungannya. Hal tersebut jarang dilakukan oleh bank pada umumnya karena bank lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah berkembang.

BMT siap untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan produk-produknya. Salah satu produk yang banyak diminati dan digemari masyarakat Indonesia adalah pembiayaan murabahah merupakan penyalur dana terbesar. Secara empiris pembiayaan murabahah memang lebih banyak peminat dibandingkan jenis pembiayaan lain, hal ini disebabkan pembiayaan murabahah adalah suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Murabahah merupakan pembiayaan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Dalam pembiayaan murabahah BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan menambah keuntungan. Syarat jual beli yang harus ada dalam transaksi jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang akan diperjual belikan serta perjanjian jual beli.

BMT berkewajiban melakukan pencatatan dari aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi disajikan dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang akan disajikan sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan hasil operasional BMT kepada para stakeholder. Jika baik buruknya pengelolaan pembiayaan suatu lembaga tentu akan berdampak langsung pada perkembangan lembaga keuangan tersebut.

Pedoman akuntansi pembiayaan murabahah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007 yang menggantikan peranan PSAK 59. PSAK 59 mengatur tentang akuntansi perbankan syariah. Di dalam buku pedoman pembukaan PSAK 102 telah dipaparkan pernyataan yang tercantum dalam ruang lingkup penerapan PSAK 102 diterapkan bagi:

1. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap pembiayaan murabahah melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah (DSN, 2000). DSN (2000) menyatakan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana, dalam melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lembaga keuangan syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan murabahah.

IAI menerbitkan PSAK 102 yang memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan pembiayaan murabahah. Pemberlakuan PSAK tersebut IAI mengharapkan lembaga yang melakukan pembiayaan murabahah mampu mematuhi PSAK 102.

Amin Aziz selaku Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) menyatakan bahwa operasional BMT sudah sangat mirip dengan bank dan sudah

berbeda dengan koperasi. Bila koperasi hanya menerima tabungan dan meminjamkan hanya untuk anggotanya, maka BMT banyak yang melayani di luar anggota. Baik BMT maupun Bank Syariah mesti mendasari operasi berdasarkan fatwa DSN yang memiliki wewenang dalam menentukan dasar hukum suatu transaksi. Oleh karena itu dalam praktik di lapangan BMT dengan Bank Syariah tidak ada perbedaan dalam melakukan transaksi. Jadi dalam penggunaan PSAK 102 sebagai dasar penerapan akuntansi diharapkan koperasi syariah dapat menyediakan informasi akurat sesuai dengan peraturan syariah dan hukum sehingga tidak mengandung unsur ribawi dan bisa dimanfaatkan untuk pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdirinya BMT-UGT Sidogiri berawal dari kepedulian Ketua Umum sekaligus Penanggung Jawab Pondok Pesantren Sidogiri KA. Sa'doellah Nawawie yang melihat keberadaan dan perkembangan toko yang ada di Pesantren Sidogiri hanya menjual makanan dan barang-barang kebutuhan pokok para santri saja. Oleh karena itu KA. Sa'doellah Nawawie mempunyai ide untuk mendirikan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan dikelola sendiri oleh para alumni santri Pesantren Sidogiri. Saat ini BMT Sidogiri memiliki kantor cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu cabang berada di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso yang menjadikan pelopor koperasi syariah di Kabupaten Bondowoso. BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso didirikan pada tanggal 17 Mei 2010. Lokasi dari BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso ini berdekatan dengan pabrik gula Botolinggo, sentra usaha genteng, pasar Botolinggo, dan banyaknya UMKM disekitar wilayah tersebut. Dengan hadirnya BMT Sidogiri dapat menjadi opsi bagi masyarakat Kecamatan Botolinggo untuk meningkatkan perekonomian dalam mengembangkan usaha sektor rill dan mikro dari harapan mereka. Karena BMT memegang teguh petunjuk-petunjuk bermuamalah secara Islam maupun hukum. Selain itu kemunculan berdirinya BMT mendapatkan respon sangat baik dari lingkungan masyarakat dan dapat membantu mengentaskan masyarakat dari rentenir yang mematok bunga. Sesuai dengan tujuan utama didirikannya BMT

yaitu untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro. BMT UGT Sidogiri Botolinggo sudah banyak memperoleh penghargaan atas kinerja keuangan dan merupakan BMT UGT Sidogri yang terbaik di seluruh Indonesia secara berturut-turut mulai dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Saat ini jumlah nasabah BMT sebesar 6490 orang. Banyaknya UMKM yang berdiri di Bondowoso membutuhkan suntikan dana untuk modal usahanya, unit tersebut membutuhkan dana dengan proses mudah cepat dan Islami, sehingga mereka memilih BMT lembaga yang syariah proses mudah dan bermasyarakat. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso mempunyai banyak nasabah. Sampai saat ini BMT menjadi banyak peminat yang dibuktikan dengan jumlah nasabah dari semua pembiayaan yang ada meningkat setiap tahun terutama pembiayaan murabahah. Hal ini bisa dilihat pada tabel jumlah nasabah murabahah yang meningkat dalam tiga tahun terakhir berikut ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Murabahah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso

2015	2016	2017
3211	3599	4087

Sumber: BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah setiap tahun mengalami peningkatan cukup baik. Pembiayaan murabahah ini dikenal halal oleh masyarakat karena tidak memungut riba. Oleh karena itu, banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudahnya bertransaksi karena memiliki resiko yang paling kecil dan proses transaksinya mudah. Mengingat pembiayaan murabahah sebagai penyalur dana terbesar sehingga menjadi potensi besar bagi BMT tersebut. Akan tetapi, potensi yang besar perlu diikuti dengan pencatatan akuntansi yang benar dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menjaga pembiayaan yang diberikan agar tetap lancar. Untuk mencatat atau membukukan sesuai transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus diketahui dan dipahami perlakuan akuntansinya sebagaimana yang diatur dalam PSAK 102

tentang pembiayaan murabahah. Karena penggunaan akuntansi pembiayaan murabahah dapat mempermudah saat dilakukannya audit atas laporan keuangan. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui lebih jauh apakah pihak BMT dengan mudah mencatat kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Karena realitanya praktek di lapangan tidak sama dengan teori yang ada. Selain itu BMT adalah lembaga mikro yang tidak diawasi oleh OJK dan BI.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah dan memilih judul: **“Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso?
- b. Apakah penerapan akuntansi berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 102 SAK Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Menganalisa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.
- b. Menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT

UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan PSAK 102 SAK Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang akuntansi syariah dan dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi BMT

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi agar mengetahui dan memahami dalam menerapkan akuntansi murabahah yang sesuai berdasarkan PSAK 102

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi penulis selanjutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah yang sama di masa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baitul Maal Wattamwil (BMT)

2.1.1 Pengertian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal berasal dari bahasa arab *bait* yang memiliki arti rumah dan *al maal* yang artinya harta. Secara etimologis *baitul maal* memiliki makna rumah yang mengumpulkan dan menyimpan harta. Sedangkan secara terminologis, *baitul maal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus yaitu menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Zakaria, 2015). *Baitul Maal Wattamwil* adalah lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. BMT berfungsi sebagai lembaga *baitul maal* dan lembaga *baitul tamwil*. *Baitul maal* difungsikan untuk menghimpun dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil (nirlaba). Sedangkan lembaga *baitul tamwil* difungsikan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkan dana tersebut sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan pihak BMT (Dani, 2015).

Baitul Maal Watmwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah) yang bertujuan untuk membantu perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Wahab, 2012). Lembaga keuangan mikro *Syariah Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan perkembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep utamanya adalah sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Murwanti dan Sholahuddin, 2013:300).

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga *baitul maal* dan *baitul tamwil*. BMT juga dapat diartikan sebagai lembaga yang menghimpun dana serta menyediakan jasa-jasa yang lain untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah).

2.1.2 Fungsi BMT

Menurut Riski dalam Rahayu (2014) kegiatan BMT meliputi penghimpunan dana dari masyarakat/anggota dalam bentuk simpanan pokok, pemberian pembiayaan kegiatan usaha ekonomi kepada masyarakat, dan menerima titipan dan mengelola pemanfaatan ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) menurut ketentuan syariah. Menurut Ridwan dalam Rahayu (2014) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani usaha mikro maupun UMKM, BMT mempunyai fungsi antara lain:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya;
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global;
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.1.3 Tujuan BMT

Lahirnya BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, tetapi secara lebih luas kepada masyarakat pada umumnya. BMT meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan dan menjadikannya sebagai anggota dari BMT sehingga masyarakat dapat mandiri tetapi tidak memberikan kesan bahwa anggota ataupun masyarakat terlalu bergantung pada BMT (Ridwan dalam Zakaria, 2015).

Lembaga keuangan mikro syariah BMT memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kecil menengah dalam menerima dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta peningkatan pendapatan secara produktif dan efisien (Rifki dalam Rahayu, 2014).

2.1.4 Ciri-ciri BMT

Menurut Soemitro dalam Zakaria (2015), sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba Bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Berkembang dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat;
- d. Bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat melainkan milik bersama masyarakat bawah beserta orang kaya di sekitar BMT. Alasan inilah yang menyebabkan BMT tidak dapat berbadan hukum.

2.2 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Berikut ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjelaskan tentang pembiayaan murabahah (Salman, 2012:143-145):

1. Al-Qur'an

Beberapa dalil Al-Qur'an tentang pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a. QS An-Nisa 29 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. QS Al-Baqarah: 280 yang artinya

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

c. QS Al-Maidah: 1 yang artinya

“Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berguru ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendak-Nya.

d. QS Al-Baqarah: 275 yang artinya

“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.”

2. Al-Hadist

Berdasarkan buku karangan Salman (2012:144-145), berikut pendapat beberapa ulama mengenai Al-Hadist pembiayaan murabahah:

a. Dari abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Seharusnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih)

b. Rasulullah SAW. bersabda *“Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah),*

dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

- c. *“Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi akan menghapus berkahnya.” (HR. Imam Bukhari)*
- d. *“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu bentuk kezaliman.” (Ash-Shabibain)*
- e. *“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepas kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.” (HR. Imam Muslim)*
- f. *“Allah mengasihi orang yang akan memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Abu Huraira)*

2.3 Rukun Murabahah

Rukun adalah hal yang harus dilakukan agar suatu perbuatan tersebut sah secara hukum islam. Rukun pembiayaan terbagi atas (yaya dkk, 2014:168-162) yaitu:

1. Pihak yang melakukan murabahah
 - a. penjual
 - b. pembeli
2. Objek murabahah
 - a. Barang yang dijualbelikan
 - b. Harga
3. Ijab dan Qabul/ serah dan terima

2.4 Syarat Murabahah

Beberapa syarat murabahah yang harus dilakukan agar transaksi sah menurut (Habibah, 2016) antara lain:

1. Pihak yang melakukan
 - a. Harus cukup hukum dan baliq sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.
 - b. Sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, atau dibawah tekanan
2. Objek murabahah
 - a. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal
 - b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, maka penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d. Barang tersebut merupakan hak milik penuh pihak yang melakukan pembiayaan
 - e. Barang tersebut harus diketahui sesuai spesifikasinya dan dapat diidentifikasi oleh pembeli
 - f. Harga barang harus jelas
3. Ijab dan Qabul
 - a. Harus jelas dan disebutkan dengan siapa melakukan pembiayaan
 - b. Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 - c. Kontrak harus bebas riba
 - d. Tidak membatasi waktu
 - e. Penjual harus memberi tahu biaya perolehan dan margin kepada nasabah
 - f. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - g. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian
 - h. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

2.5 Jenis Murabahah

Ada dua jenis murabahah menurut Habibah (2016) yaitu :

1. Murabahah dengan pesanan

Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ;

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli,
- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2. Murabahah tanpa pesanan, murabahah jenis ini bersifat bagatidak mengikat.

Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada tidaknya pembeli.

2.6 SAK Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2015:2).

SAK Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk menghasilkan keterbukaan, akuntabilitas dan dapat diperbandingkannya pelaksanaan suatu transaksi syariah pada berbagai entitas maka diperlukan kerangka dasar dan SAK Syariah yang mengatur perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi syariah (Misliha, 2017:23). Penyusunan beberapa SAK Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Syariah (KDPPLKS) dilakukan setelah menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan industri baik ketentuan internasional ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar dikeluarkannya SAK Syariah adalah sebagai berikut (Muhamad, 2013):

- a. *Accounting Standard of Islamic Financial Institution yang dikeluarkan oleh IAI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions);*
- b. Standar akuntansi keuangan Negara lain sebagai pembanding;
- c. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan
- e. Perundang-undangan yang terkait.

2.6.1 Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan suatu wadah profesi akuntansi yang ada di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Sejauh ini IAI sudah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah terkait dengan akuntansi syariah (Muhamad, 2013).

Hingga saat ini dalam SAK terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Syariah yang terdiri dari (IAI, 2016:101.1-111.1):

a. PSAK 101

Pernyataan ini merupakan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

b. PSAK 102

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

c. PSAK 103

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

d. PSAK 104

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.

e. PSAK 105

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dan (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

f. PSAK 106

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Pernyataan ini diterapkan untuk

entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

g. PSAK 107

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

h. PSAK 108

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (*statutory*), misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.

i. PSAK 109

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

j. PSAK 110

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi untuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Pernyataan ini diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk.

k. PSAK 111

PSAK 111 merupakan PSAK baru yang disahkan oleh IAI pada tanggal 18 agustus 2017. PSAK 111 secara umum mengatur entitas yang memberi atau menerima wa'd tidak mengakui asset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd ketika menjadi akad. Dalam PSAK 111 sudah dilengkapi dengan contoh penerapan wa'd pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

2.7 PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* keuntungan yang ingin diperoleh (Adiwarman, 2010). Menurut PSAK 102 paragraf 5 (IAI, 2016), Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Standar akuntansi jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah. Yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah (IAI,2016). Menurut PSAK 102 paragraf 5 (IAI, 2016),

2.7.1 Pengakuan Dan Pengukuran

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraf 18-23 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.3-102.4):

Akuntansi Untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika murabahah pesanan meningkat, maka:
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan
 - (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka:
 - (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah
 - (ii) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
 - a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum aset murabahah.
 - b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
 - c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
 - d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
4. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pembelian atau
 - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
5. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
6. Keuntungan murabahah diakui:
- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau
 - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya:
 - (i) Keuntungan diakui sebagai penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil
 - (ii) Keuntungan diakui sebagai proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga
 - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah

tanggung mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
8. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. Diberikan saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
 - b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.
9. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
 - a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
10. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda diterima sebagai bagian dana kebajikan.
11. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah:
 - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2.7.2 Penyajian

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraf 37-39 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.5):

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*control account*) piutang murabahah
- c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*control account*) utang murabahah.

2.7.3 Pengungkapan

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraf 40-41 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.6):

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) harga perolehan aset murabahah
 - (ii) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
 - (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- a. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terikat dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
 - (ii) Jangka waktu murabahah tangguh
 - (iii) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan saat ini. Karena hasil penelitian yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.1.

Menurut peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Yuke Maryanti, et al (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 di BMT itQan dalam Kaitannya dengan Pembiayaan Murabahah”. Hasil dari penelitian tersebut, pembiayaan murabahah di BMT itQan sudah menerapkan PSAK 102 hanya saja pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah masih mengacu pada PSAK 102 sebelum revisi, dimana pembiayaan murabahah dalam perhitungan angsuran pengakuan pendapatan masih menggunakan metode proposional yang setiap periode angsuran bernilai sama.

Khumaidi (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK NO. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari’ah Cabang Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT GKBI Syari’ah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK 102 dan 105 diakibatkan oleh faktir kurangnya pengawasan pada BMT GKBI Syari’ah Yogyakarta dan perlunya PSAK baru untuk BMT karena PSAK yang berlaku terlalu umum dan tidak sejalan dengan peraturan perkoperasian sehingga BMT yang berbadan hukum koperasi butuh perhatian khusus dalam perlakuan akuntansinya.

Ningsih (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktek BMT Al-Fath memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk transaksi jual beli, terdapat juga wakalah murabahah, dimana pembeli mewakili BMT untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BMT Al-Fath. Bentuk perlakuan akuntansi yang telah diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102, Baik ppada pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Enny (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 102 atas Praktek Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.”. Dari data yang diperoleh oleh penelitian ini pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo berpedoman pada PSAK 102 (Revisi 2013) tentang akuntansi murabahah dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Dengan demikian Bank Syariah Bukopin ini dinyatakan patuh terhadap Standar Akuntansi Syariah yang ditetapkan. 2. Pada Bank Syariah Bukopin ini menggunakan system komputerisasi sehingga karyawan atau staff akan mudah melakukan perhitungan dan jurnal secara otomatis yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi penelitian mengenai prosedur otorisasi sudah terlaksana dengan baik. Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo memiliki prosedur otorisasi yang baik dengan praktik pelaksanaanya juga sudah sesuai dengan prosedur pengotorisasian

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu


No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuke Maryanti, et al, 2016	Analisis Penerapan PSAK 102 di BMT itQan dalam Kaitannya dengan Pembiayaan Murabahah	Hasil dari penelitian tersebut, pembiayaan murabahah di BMT itQan sudah menerapkan PSAK 102 hanya saja pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah masih mengacu pada PSAK 102 sebelum revisi, dimana pembiayaan murabahah dalam perhitungan angsuran pengakuan pendapatan masih menggunakan metode proposional yang setiap periode angsuran bernilai sama.

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Makhbub Khumaidi, 2014	Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK NO. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta	Hasil dari penelitian ini bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK 102 dan 105 diakibatkan oleh faktor kurangnya pengawasan pada BMT GKBI Syari'ah Yogyakarta dan perlunya PSAK baru untuk BMT karena PSAK yang berlaku terlalu umum dan tidak sejalan dengan peraturan perkoperasian sehingga BMT yang berbadan hukum koperasi butuh perhatian khusus dalam perlakuan akuntansinya.
.	Enny Susanti, 2015	Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 102 atas Praktek Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.	Dari data yang diperoleh oleh penelitian ini pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo berpedoman pada PSAK 102 (Revisi 2013) tentang akuntansi murabahah dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Dengan demikian Bank Syariah Bukopin ini dinyatakan patuh terhadap Standar Akuntansi

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Syariah yang ditetapkan. 2. Pada Bank Syariah Bukopin ini menggunakan system komputerisasi sehingga karyawan atau staff akan mudah melakukan perhitungan dan jurnal secara otomatis yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi penelitian mengenai prosedur otorisasi sudah terlaksana dengan baik. Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo memiliki prosedur otorisasi yang baik dengan praktik pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan prosedur pengotorisasian.
4.	Ita Yuliana Setia Ningsih, 2011	Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath.	BMT Al-Fath memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk transaksi jual beli, terdapat juga wakalah murabahah, dimana pembeli mewakili BMT untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BMT Al-Fath. Bentuk perlakuan akuntansi yang telah diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102, Baik ppada pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah seluruh kegiatan penelitian dimana saat perencanaan berlangsung, [pelaksanaan sampai penyelesaiannya dalam satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo Bondowoso. Penelitian ini membandingkan antara pelaksanaan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan PSAK 102 tentang transaksi murabahah. Hasil akhir penelitian ini bersifat evaluasi.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan objek penelitian yang telah dijelaskan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:1) Pendekatan kualitatif (*qualitative research*) digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi sumber/gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Menurut Indiantoro dan Supomo dalam Zakaria (2015), metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau apa adanya. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ini data diperoleh secara langsung dari lapangan, baik itu berupa wawancara maupun data tertulis, peneliti lebih mengamati secara proses kerjanya, perkembangan setiap kegiatan, dan mengamati praktik yang ada dengan teori yang sudah ditetapkan.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syariah. Lembaga tersebut adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang beralamat di jalan prajekan RT.024 RW.006 Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan (Bungin, 2013:128). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melalui wawancara langsung kepada pihak terkait yaitu,

Ketua cabang sebagai informan utama, Kasir/Teller dan *Customer Service*, laporan keuangan, sejarah singkat, struktur organisasi pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

b. Data sekunder

Menurut Bungin (2013:128), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder menurut Indriyanto dan Supomo (2014:147) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber atau dokumen tertulis terkait pembiayaan murabahah dari BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso serta literatur lain yang sesuai dengan tujuan penulisan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara

Bungin (2013:133) menjelaskan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara tidak terstruktur terbuka di mana penggunaan pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan, bukan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis (Moleong, 2016:138). Daftar pertanyaan wawancara disusun dari peneliti sebelumnya yang diadopsi penuh dengan pengembangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, Ketua cabang sebagai informan

utama, Kasir/Teller dan *Customer Service* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

2. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lapangan/objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi dan data yang akan dibutuhkan dalam menganalisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan data-data seperti laporan keuangan dll.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap proses dalam penggunaan data sekunder. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akad perjanjian murabahah, laporan keuangan, bukti setoran pembiayaan, SOP Pembiayaan, form pengisian data nasabah, dan dokumen terkait pembiayaan murabahah. Selain itu penulis juga menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh IAI terkait dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

3.5 Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2012:330). Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan tentang penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti memperoleh informasi dari Ketua Cabang Kasir/Teller dan Kepala Bagian Pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2014:404) aktivitas analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

- a. Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang pokok pembahasan yang tidak perlu dan mengelompokkan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti untuk mencarinya pada saat dibutuhkan sewaktu-waktu.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi penting tentang pembiayaan murabahah dan membuang pembahasan yang tidak berkaitan dengan topik permasalahan yaitu pembiayaan murabahah.

- b. Penyajian data yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun uraian singkat agar dapat dengan mudah dipahami.


Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan murabahah yang

berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dengan peraturan yang berlaku.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi artinya setelah data disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan jika data yang diperoleh oleh peneliti tidak mendukung penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik pembiayaan murabahah yang berlangsung di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

Analisis data yang dilakukan yaitu setelah data yang dibutuhkan diperoleh dan disajikan, kemudian peneliti menganalisa data dengan cara membandingkan PSAK 102 dengan data yang diperoleh BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo memiliki sistem dalam melaksanakan pembiayaan murabahah yang berurutan dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan nasabah, interview nasabah, survey barang yang diinginkan nasabah, penyusunan usulan pembiayaan, penandatanganan akad sampai pelunasan.
- b. Penerapan akuntansi berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Botolinggo secara umum cukup baik telah sesuai dengan PSAK 102, namun ada beberapa yang belum diterapkan sehingga masih ada yang belum sesuai secara keseluruhan dan perlu disempurnakan kembali. Kesesuaian tersebut yaitu:

- Pengakuan dan Pengukuran

BMT Sidogiri Botolinggo Cabang Bondowoso sudah menerapkan sistem murabahah pesanan mengikat, menggunakan sistem pembayaran tunai maupun tangguhan, penerapan piutang murabahah, penerapan keuntungan murabahah. Adapun hal yang masih belum sesuai atau diterapkan oleh BMT mengenai penerapan aset murabahah, denda murabahah, dan uang muka murabahah.

- Penyajian

BMT UGT Sidogiri Botolinggo Bondowoso menyajikan Pembiayaan piutang murabahah di neraca dan margin murabahah disajikan di laporan laba rugi. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 102.

- Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri Botolinggo Bondowoso mengungkapkan hal-hal yang terkait dalam pembiayaan murabahah. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:

- a. Keterbatasan dalam kurang lengkapnya data laporan keuangan dijadikan sebagai sumber data penelitian.
- b. Objek Penelitian ini hanya menggunakan satu objek saja di Bondowoso yaitu di UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
- c. Kendala situasional yaitu berupa situasi yang dirasakan peneliti saat melakukan wawancara kepada kepala cabang dan kasir serta waktu yang terbatas.

5.2.2 Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah:

- a. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian lebih dari satu objek, yaitu semua capem UGT Sidogiri di Bondowoso.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dalam penerapan PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah khususnya pengakuan dan pengukurannya tidak hanya dari sudut pandang penjual saja tetapi bisa dengan pemasok maupun pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdal CABANG Kota Lhokseumawe. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Burhan, Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhan, Bungin. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dani, A. M. 2015. Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa Dan Sistem Penyampaian Jasa. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. SAK Syariah. Jakarta: DSAK IAI
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Jakarta: DSAK IAI.
- Indriantoro, N. dan Supomo. B. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Lutfi, M. 2015. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64666>. [Diunduh pada 13 September 2017].
- Misliha, Nina Fitria. 2017. *Analisis perlakuan akuntansi Mudharabah untuk penghimpunan dana dalam kaitannya dengan PSAK 105 Pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama*. Skripsi. IAIN Surakarta
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Murwanti, S., M. Sholahuddin. 2013. Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri. *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall 2013*. ISBN: 978-979-636-147-2. 23 Maret 2013. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 300-309.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat.
- Rahayu, S. P. 2014. Analisis Perkembangan UMKM Pada Pembiayaan Al-Bai'Bitsaman Ajil (BBA) Pada Usaha Produktif (Studi Kasus Pada UMKM Nasabah Dari BMT-Maslahah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, Kautsar Riza. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Jakarta:Salemba Empat.
- Sari, A. W. 2012. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran. *Tugas Akhir*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Satria, Hazmi Armiko. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Bank Aceh Syariah. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wahab. Abraham. 2012. Pengaruh Psikologis dan Rasionalis Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yaya, dkk. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta:Salemba Empat. Zakaria, N. S. 2015. Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

LAMPIRAN 1. HASIL WAWANCARA

1.1 Hasil Wawancara Ketua Cabang

Nama : Ust. Hafid

Jabatan : Ketua Cabang

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT-UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso? Kenapa dibangun di daerah sini?

Iya mbak, jika di tanyakan mengenai sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, mungkin saya akan menjelaskan kronologis berdirinya BMT UGT Sidogiri secara umum terlebih dahulu ya. BMT UGT sidogiri ini lembaga keuangan yang dikelola dari teman-teman mayoritas ikatan alumni santri sidogiri dan ditegaskan bahwa lembaga ini bukan miliki pondok pesantren sidogiri, tapi yang mengelola banyak alumni dari sidogiri. Secara instansi ya bukan milik pondok pesantren sidogiri. Dirintis pada tahun 2001 kalau berdirinya di pusat, kita registernya ini nomer 95 untuk cabang Botolinggo, jadi dari 370 sekian kantor pelayanan, kita registernya nomer 95 berdirinya di tahun 2010. Nah, ini atas inisiatif tokoh alumni untuk mendaftarkan di Botolinggo ini untuk dibuka kantor pelayanan BMT UGT Sidogiri. Dan Alhamdulillah tahun 2010 di Acc oleh pusat dan dibukalah kantor pelayanan yang bermula 4 orang dan sekarang sudah menampung karyawan sebanyak 13 orang dalam kurun waktu, berapa tahun ya. Dari 2010 sampai tahun 2017 menjelang 2018. Ya seperti itu, jadi pendirian BMT UGT Sidogiri ini atas inisiatif dari para tokoh alumni.

BMT UGT sidogiri botolinggo ini adalah kantor pelayanan cabang yang dipercayai untuk membawahi kantor capem yang ada di seluruh kota Bondowoso.

Jadi baru-baru saja kami dipercaya untuk membawahi kantor capem di seluruh Bondowoso karena awalnya kantor ini dipandu oleh BMT UGT sidogiri yang ada di Situbondo karena diatur secara wilayah dipandu oleh satu koordinator. Lalu pada tahun 2013 barulah dibangun di Bondowoso untuk membawahi capem di seluruh Bondowoso. Dipercaya untuk memandu lembaga yang lain karena disini memang produktivitasnya lebih

cepat dibandingkan dengan capem-capem yang lain. Jadi dari banyaknya nasabah, dari produktivitas, pendapatan dan penggunaan dana DPK Tabungan. Kalau secara gamblang itu, awal mula pendiriannya itu karena banyaknya anggota ya karena kita tidak lepas dari kronologis pendirian BMT ini dari pusat Sidogiri. Ya, seperti yang sudah diketahui bersama lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Syariah semacam BMT awalnya tidak ada di daerah Bondowoso. Masyarakat bondowoso yang mayoritas penduduknya memiliki perekonomian menengah kebawah merasa kesulitan untuk meminjam uang baik untuk dijadikan sebagai modal ataupun dana untuk berwirausaha. Mulanya ya dari masyarakat yang sering banyak berhutang pada rentenir-rentenir harian itu. Jadi kalau di istilah kita “bang aren” kan seperti itu ya. Sangat menjerat sekali terhadap rakyat di pedesaan terutama ya yang kerjanya Cuma harian masih dijerat oleh bunga rentenir ya diatas 10% ya kan seperti itu kan. Malah ada yang sampai 20% bunganya. Dari sana timbulah inisiatif untuk didirikan BMT UGT Sidogiri cabang botolinggo ini sebagai lembaga keuangan syariah. Selain itu juga, biasanya bank konvensional banyak meminta persyaratan-persyaratan yang membuat masyarakat malas untuk meminjam uang ke bank-bank konvensional yang sudah memiliki nama yang besar seperti bank mandiri, BRI, dan bank-bank besar lainnya yang juga berprinsip syariah. Selain itu, BMT kan menggunakan prinsip syariah hal ini yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan dan meminjam uang kepada BMT ini.

Jadi, untuk latar belakang didirikannya BMT UGT Sidogiri itu sendiri, itu diawali dengan adanya keinginan para alumni pondok pesantren Sidogiri yang ingin mempererat tali silaturahmi dan juga mensejahterakan para alumninya sehingga ada suatu pemikiran untuk membangun BMT UGT Sidogiri ini yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah bagi para alumni untuk bisa tetap bersilaturahmi. Selain itu, BMT UGT Sidogiri ini kan target pasarnya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Awalnya itu, karena para masyarakat yang anggap saja memiliki perekonomian menengah kebawah akan berurusan dengan rentenir untuk meminjam uang. Nah, adanya rentenir ini kan sangat menjerat sekali ya. Biasanya pinjaman yang diberikan akan dilipat gandakan sedemikian besarnya dengan waktu

yang sangat singkat. Nah, hal inilah yang juga menjadi alasan kami untuk membangun lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah BMT UGT Sidogiri yang sudah banyak dan alhamdulillah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini.

2. Apa tujuan, visi, misi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso?

Mengenai tujuannya sama ya seperti latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, jadi tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahmi dari para anggota alumni pondok pesantren Sidogiri. Tapi perlu ditekankan lagi ya, BMT ini bukan milik instansi pondok pesantren Sidogiri. BMT ini merupakan instansi yang terpisah antara BMT dan pondok pesantren Sidogiri. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu masyarakat kecil menengah kebawah yang masih bergantung pada rentenir dalam hal pinjam meminjam. Jadi tujuannya ya untuk membasmi para rentenir-rentenir dan membantu masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Untuk visi dan misi dari BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso itu sendiri ada di website kami ya, nanti sampean bisa lihat sendiri di website yang sudah kami sediakan, alamatnya itu bmtugtbotolinggo@blogspot.com

3. Apa saja produk yang disediakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso?

BMT disini memiliki beberapa produk, diantaranya ada produk simpanan dan produk pembiayaan ya. Nah, produk simpanannya itu seperti Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji, Tabungan Umroh, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Masa Depan, Tabungan Pendidikan dan Tabungan Tarbiyah. Sedangkan untuk pembiayaannya sendiri ada Murabahah, Mudharabah, GES, KBB dan lain-lain ada di brosur.

4. Dari produk pembiayaan murabahah sendiri disini apakah banyak peminatnya pak?

Iyaa disini pembiayaan yang banyak peminatnya ya murabahah itu, karena setiap tahun pasti banyak perkembangannya dibanding pembiayaan lainnya.

5. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT ini pak?

Prosedur pertama, nasabah yang ingin daftar menjadi anggota harus mengajukan permohonan pembiayaan kemudian membukarekening baru dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT dengan melengkapi syarat-syarat fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dll. Setelah itu dilakukan survey kepada calon anggota untuk memperoleh informasi mengenai calon anggota, penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, penilaian watak calon anggota. Setelah itu dilakukan survey barang yang diinginkan nasabah, pada tahap ini pihak BMT sudah bekerjasama dengan toko/dealer yang akan dipilih nasabah, kemudian BMT melakukan pengecekan atau menyurvei barang pada toko/dealer yang telah dipilih oleh calon nasabah. Dalam proses pembiayaan, survei memiliki peranan yang sangat penting dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh informasi yang diperoleh dari data dan dokumen tertulis akan di cross check kebenarannya melalui kunjungan ke tempat penjualan barang tersebut. Setelah melakukan survei terhadap toko/dealer yang direkomendasikan oleh calon nasabah, maka pihak BMT akan melakukan analisis pembiayaan. Apakah barang tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Kemudian, penyusunan usulan pembiayaan dibuat dalam bentuk proposal tertulis yang diajukan kepada komite pembiayaan. Kemudian penandatanganan akad untuk melakukan pencairan dana terakhir nasabah akan melunasi pembiayaan murabahah tersebut.

6. Bagaimana pembiayaan murabahah di BMT ini pak?

Kami disini menerapkan metode pesanan mengikat, dimana disini BMT bertindak sebagai penjual setelah ada nasabah yang ingin melakukan pemesanan atau pembelian barang. BMT sudah bekerjasama dengan toko penjual barang-barang yang diinginkan nasabah. Jadi BMT tidak menerapkan adanya stok barang.

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset murabahah/persediaan dalam laporan keuangan?

Disini kami bertindak sebagai penjual, dimana BMT sudah bekerjasama dengan toko penjual barang yang diinginkan nasabah, nasabah akan diberi pilihan ingin membeli barang apa dan ditoko mana, seterusnya kami tinggal telepon saja nanti barang akan diantar/diambil sesuai pesanan.

Kemudian nasabah ke kantor lagi untuk membuktikan nota pembeliannya baru kami akad.

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran margin murabahah? Dan bagaimana penyajian dalam laporan keuangannya?

keuntungan murabahah dicatat pada saat setiap kali nasabah menyetorkan pembayaran angsuran dan selama jangka waktu yang sudah disepakati tersebut. Jumlah pembiayaan dan margin tersebut dibagi dengan berapa lama jangka waktu pelunasan pembiayaan oleh nasabah pada jatuh tempo. Jadi besarnya margin diakui dengan sebesar setiap kali nasabah membayar angsuran nanti dicatat di laporan laba rugi.

9. Apa saja yang diungkapkan dalam transaksi murabahah pada laporan keuangan?

pastinya juga mengungkapkan harga perolehan yang diberikan dari barang tersebut, kemudian mengungkapkan janji pemesanan pembiayaan murabahah yang bersifat mengikat, sistem pembayaran yang menggunakan angsuran atau tunai, pengakuan dan pengukuran keuntungan margin murabahah dan masih banyak lagi.

1.2 Hasil Wawancara Kasir dan CS

Nama : Ust Hariyanto

Jabatan : Kasir dan CS

1. Bagaimana pembiayaan murabahah di BMT ini pak?

Kami menggunakan sistem tunai maupun tangguh, dimana jika nasabah ingin membayar lunas tidak masalah, dan jika ada nasabah dengan menggunakan cicilan juga tidak ada masalah. Angsuran tersebut bisa dilakukan setiap bulan atau pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama dari awal akad.

2. Bagaimana Pengukuran dan penyajian piutang murabahah dalam laporan keuangan?

kalo pengukuran piutang di BMT itu dapat dinilai sebesar harga perolehan yang akan diberikan kepada nasabah nantinya untuk pembelian barang tersebut kemudian ditambahkan dengan margin yang sudah disepakati bersama. Nantinya disajikan ke dalam laporan neraca seperti itu.”

3. Apakah BMT menerapkan uang muka dari nasabah pada saat akad dilaksanakan?

Tidak, karena BMT melandaskan kepercayaan dengan nasabahnya. Sebenarnya dulu pernah ada asumsi dari kantor pusat untuk menerpak sistem ini, tetapi sampai saat ini masih dilakukan penyesuaian dengan hukum islam yang memperbolehkan.

4. Jika ada nasabah lalai membayar kewajibannya, apakah ada denda untuk nasabah yang lalai membayarnya?

Belum ada denda di kami, karena denda itu termasuk haram hukumnya. Tidak ada denda dalam syariah islam. Anggota yang dikira sangat lalai dalam hal pembayaran, akan di masukkan ke dalam black list agar tidak bisa mengajukan pembiayaan lagi. Tetapi untuk saat ini juga anggota kami yang lalai masih dalam tahap normal saja. Maka dari itu harus jitu dalam melakukan survei

LAMPIRAN 2. LAPORAN KEUANGAN

2.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca Bulanan

Page: 1 of 3
28-01-2018 12:15:31 2954

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolingo
Laporan Neraca Bulanan
Periode Jan-2018

Kode	Keterangan	Dec-2017	Mulai	Jan-2018
	Akiva			
1.100	K A S			
1.100.10	K A S			
1.100.10.001	K A S B R A N K A S			
1.100.10.100	K A S			
1.105	B A N K			
1.105.10	BANK SYARIAH			
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI			
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT			
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT PUSAT			
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT WRINGIN			
1.105.11	GIRO BANK SYARIAH			
1.105.11.200	GIRO BANK SYARIAH MANDIRI			
1.105.20	BANK KONVENSIONAL			
1.105.20.500	BANK MANDIRI			
1.105.20.700	BRI			
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA			
1.110.10	KOPERASI SYARIAH			
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT PANARUKAN			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SUKOGAR			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT BONDOWOSO KOTA			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT GRUJUDAN			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT WRINGIN			
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT			
1.110.10.700.	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT			
1.115	INVESTASI			
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER			
1.115.10.800	UGT TRANSFER			
1.115.10.820	PT U-SD JPPOR			
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN			
1.120.10	PIUTANG BSA			
1.120.10.100	PIUTANG BSA			
1.120.40	PIUTANG MRE			
1.120.40.100	PIUTANG MRE			
1.120.50	PIJAMAN			
1.120.50.100	PIJAMAN OORD			
1.120.50.101	PIJAMAN MULTI-JASA			
1.125	PEMBAYAN LAIN-LAIN			
1.125.10	PEMBY. LAIN INTERNAL			
1.125.10.300	BON LAIN-LAIN			
1.130	BIAYA DIBAYAR DIMUKA			
1.135	KENDARAAN			
1.135	INVENTARIS KANTOR			
1.130	AKUMULASI PENYUSUT. INVENTARIS KANTOR			
1.135	BIAYA PRA OPERASIONAL			
1.135	AKTIVA LAIN - LAIN			
1.170.02	ACM PEMBIAYAAN BANK			
1.170.03	BIAYA DIBAYAR DIMUKA PRA OPERASIONAL			
1.170.04	BOG ASURANSI DEP 36 BULAN PLUS			
	Total Aktiva			
	Passiva			
2	KEWAJIBAN LANCAR			
2.200	TABUNGAN			

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Laporan Neraca Bulanan

Periode Jan-2018

Page : 2 of 3
28-01-2018 12:15:24 2954

Kode	Keterangan	Des-2017	Mulai	Jan-2018
2.220.10	TABUNGAN UMUM			
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH			
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA			
2.220.20.100	TABUNGAN TABRIYAH / PENDIDIKAN			
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA			
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI			
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA / KURBAN			
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI			
2.220.20.701	TABUNGAN UMROH			
2.220.20.704	TABUNGAN DIM SIDOGIRI			
2.220.30	TABUNGAN WADIAH			
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH			
2.230	DEPOSITO			
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA			
2.230.10.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN			
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN			
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN			
2.230.10.400	DEPOSITO MDA 9 BULAN			
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN			
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN			
2.230.10.511	DEPOSITO MDA 24 BULAN BUNDLING			
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA			
2.240.10	KOPERASI SYARIAH			
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI			
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT PUJER			
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK			
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV			
2.240.12.006.	DANA PIHAK KETIGA PT BAV BOTOLINGGO			
2.250	PINJAMAN PIHAK KE II			
2.250.10	BANK			
2.250.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI			
2.250.10.200.	PEMBY. BSM FASILITAS 3			
2.250.10.200.	PEMBY. BSM FASILITAS 4			
2.250.10.602	BRI SYARIAH			
2.250.10.602	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 1			
2.250.10.602	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 2			
2.250.10.602	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 3			
2.250.10.603	BCA SYARIAH			
2.250.10.603.	PEMBY. BCA SYARIAH FASILITAS 1			
2.260	HUTANG DANA SOSIAL			
2.260.20	DARI ANGGOTA / INTRA			
2.260.20.100	DANGGOS / ZIS			
2.290	RUPA-RUPA PASIVA			
2.290.10	RUPA - RUPA PASIVA			
2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN			
2.290.10.500	TITIPAN PEMBAYARAN JASTEL (PPOB)			
3	MODAL			
3.310	MODAL			
3.310.10	MODAL PENYERTAAN			
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT			
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP			
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT			
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP			
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT			
3.320	KEKAYAAN & SHU			

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
Laporan Neraca Bulanan
 Periode Jan-2018

Page : 3 of 3
 28-01-2018 12:15:01 2554

Kode	Keterangan	Des-2017	Jan-2018
3.320.60	SHU BERJALAN		
3.320.70	LABA TAHUN LALU		
	Total Pasiva		

Pembuat: **Riswandi Kasir**
 Mengesahkan: **BUDIYANTO AQAP**

Bondowoso, 31-01-2018
 Ketua

KCB



2.2 Laporan Laba/Rugi Bulanan

Page : 1 of 2
28-01-2018 12:21:39 2954

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
Laporan Laba/Rugi Bulanan
Periode Jan-2018

Kode	Keterangan	Dec-2017	Mutasi	Jan-2018
4	PENDAPATAN			
4.400	PENDAPATAN OPERASIONAL			
4.400.10	PENDAPATAN ADMINISTRASI			
4.400.10.100	PENDAPATAN ADMINISTRASI TABUNGAN UMUM SYARIAH			
4.400.10.103	PENDAPATAN ADM TABUNGAN IDUL FITRI			
4.400.10.400	PENDAPATAN ADMINISTRASI HAJI			
4.400.10.503	PENDAPATAN ADMINISTRASI ONLINE			
4.400.20	PENDAPATAN PEMBIAYAAN			
4.400.20.100	PENDAPATAN MU PEMBY. MRB			
4.400.20.200	PENDAPATAN BH PEMBY. MSA			
4.400.20.300	PENDAPATAN BH PEMBY. MDA			
4.400.20.400	PENDAPATAN BH PEMBY. BBA			
4.400.20.601	PENDAPATAN MULTI JASA			
4.410	PENDAPATAN NON OPERASIONAL			
4.410.10	PENDAPATAN DARI UNIT			
4.410.10.100	PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA			
4.410.10.100	PEND. DARI BMT UGT BONDOWOSO KOTA			
4.410.10.100	PEND. DARI BMT UGT GRUJUGAN			
4.410.20	PENDAPATAN LAINNYA			
4.410.20.999	PENDAPATAN LAINNYA			
	Total Pendapatan			
5	BIAYA-BIAYA			
5.500	BEBAN TABUNGAN			
5.500.10	BEBAN BH TABUNGAN MDA UMUM			
5.500.10.100	BEBAN BH TAB. UMUM SYARIAH			
5.500.20	BEBAN BH TABUNGAN MDA BERJANGKA			
5.500.20.303	BEBAN TABUNGAN WADIAH 3 BULAN			
5.510	BEBAN LANGSUNG DEPOSITO			
5.510.10	BEBAN BH DEPOSITO MDA BERJANGKA			
5.510.10.200	BEBAN DEP. MDA 3 BULAN			
5.510.10.300	BEBAN DEP. MDA 6 BULAN			
5.510.10.510	BEBAN DEP. MDA 24 BULAN			
5.520	BEBAN LANGSUNG ANTAR KOP. PASSIVA			
5.520.10	BEBAN BH. ANTAR KOP. SYARIAH			
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT SIDOGIRI			
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT PUJER			
5.530	BEBAN LANGSUNG PINJAMAN PIHAK KE III			
5.530.10	BEBAN BH. PINJAMAN BANK			
5.530.10.602	BRI SYARIAH			
5.530.10.602	BEBAN BRI SYARIAH FASILITAS 1			
5.530.10.602	- BEBAN BRI SYARIAH FASILITAS 2			
5.530.10.602	BEBAN BRI SYARIAH FASILITAS 3			
5.530.10.603	BCA SYARIAH			
5.540	BEBAN LANGSUNG LAINNYA			
5.540.10	BEBAN TAAWUN & ASURANSI			
5.540.10.100	SANTUNAN MUAWANAH			
5.540.10.102	ASURANSI PEMBIAYAAN			
5.550	BEBAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI			
5.550.10	BIAYA KARYAWAN			
5.550.10.200	BEBAN BONUS KARYAWAN			

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolingo

Page : 2 of 2
25-01-2018 12:21:30 2054Laporan Laba/Rugi Bulanan
Periode Jan-2018

Kode	Keterangan	Des-2017	Mulai	Jan-2018
5.550.20.009	BIAYA OPERASIONAL KANTOR			
5.550.20.010	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR			
5.550.20.020	BIAYA LISTRIK			
5.550.20.021	BIAYA PDAM			
5.550.20.022	BIAYA TELEPON			
5.550.20.023	BIAYA PAKET DATA			
5.550.20.030	BIAYA TRANSPORTASI			
5.550.20.031	BIAYA SNACK & AIR MINUM			
5.550.20.041	BIAYA ADM BANK			
5.550.20.050	BIAYA RAPAT			
5.550.20.090	BIAYA ORGANISASI			
5.550.20.120	PENYUL. SEWA GEDUNG			
5.550.20.140	PENYUL. KENDARAAN			
5.550.20.150	PENYUL. INVENTARIS KANTOR			
5.550.20.160	PEMISAHAN PIUTANG			
5.550.20.170	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL			
	Total Biaya			
	Labarugi Tahun Berjalan			

Bondowoso, 31-01-2018

Pembuat

Mengesahkan

Mengetahui

Riwandi
KasirBUDIYANTO
ADAPHAFID
KCB

JEMBER

LAMPIRAN 3. PERATURAN

3.1 Akad Pembiayaan Murabahah

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor: /74.000.123/KIKS-UGI/229/./201

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini !Hari! tanggal !TanggalRealisasi!, bertempat di !NamaPerusahaan!, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : !NamaDirektur!
 Pekerjaan : Kepala Capem
 Alamat : !Alamat(Perusahaan!)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem !NamaPerusahaan!, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : !NamaDebitur!
 Pekerjaan : !PekerjaanDebitur!
 No KTP : !KTP!
 Alamat : !AlamatDebitur!

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari !NamaPasangan! selaku !KeteranganPasangan! sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.:

Pasal 1
Pengertian

Al-Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 2
Transaksi Jual Beli

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli !Berupa! (selanjutnya disebut barang). Daftar barang yang dibeli sebagaimana terlampir pada Lampiran nota pembelian barang
- Pembelian barang tersebut dari supplier yang telah dipilih dan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA, dengan harga beli Rp. !HargaBeli! (!TerbilangHargaBeli!)
- Barang tersebut dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan harga jual sebesar Rp. !HargaJual! (!TerbilangHargaJual!)
- PIHAK KEDUA menerima dengan baik barang tersebut di atas
- PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar DP (down payment atau uang muka) sebesar Rp. !Urdun! (!TerbilangUrdun!).

- Maka dengan ini PIHAK KEDUA mengizinkan secara sah berutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (Total Angsuran) (Terbilang Total Angsuran) Selanjutnya disebut Hutang.

Pasal 3

Jangka Waktu

- Pinrang diberikan untuk jangka waktu selama (Lama) (Terbilang Lama) bulan terhitung mulai tanggal (Tanggal Keaktifan) sampai dengan tanggal (Tanggal Yang) (Jumlah tempo).
- Dalam hal barang jaminan hilang atau rusak atau rusak berat maka jangka waktu Pinrang akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa Pinrang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Pinrang berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi hutangnya.
- Berakhirnya jangka waktu Pinrang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti Pinrang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Pasal 4

Pembayaran

- PIHAK KEDUA mengizinkan telah berutang pada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 7, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran hutang kepada PIHAK PERTAMA dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. (Total Angsuran) (Terbilang Total Angsuran) setiap bulan.
- Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan Pinrang sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya menurut sisa hutang yang belum terbayar.
- Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 5

JamINAN Pelunasan Pembayaran

- PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya secara fidusia sebagai jaminan atas Pembayarannya, berupa:
(Detail Jaminan)

selanjutnya fisik barang jaminan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk disimpan, dipelihara dan dipergunakan sebaik-baiknya, sedangkan bukti kepemilikan atas barang jaminan disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

- Taksiaran Harga Pasar Setempat dari Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10% (sepuluh Persen) dari Nilai Jaminan, dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- Bahwa barang yang dijadikan obyek jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
- Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Untuk pelaksanaan pembebasan jaminan secara fidusia, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus kepada PIHAK PERTAMA, yang tidak dapat dicabut kembali.
- Apabila karena sesuatu hal dan PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai barang jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutupi hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

- Barang jaminan disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dan sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA, barang jaminan tersebut harus berada di tempat tinggal atau tempat penyimpanan PIHAK KEDUA.
- Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama Pembiayaan belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan Pembiayaan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Ciders Janji

- PIHAK KEDUA dinyatakan ciders janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
 - Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (meminggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang
 - Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan
 - Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.

- Tidak memenuhikewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian Pembiayaan, cara dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.
- Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan Pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara, yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 9

Eksekusi

- PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan untuk selanjutnya menjual barang jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian ini, atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain, PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
- Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan barang jaminan di depan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup melunasinya dengan cara sejumlah uang secara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 2 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Larangan dan Sanksi

- PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- Selama perjanjian Pembiayaan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memisahkan haknya

mengadatkan/mengadkan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan barang, jaminan kepada pihak lain.

- Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian Pembiayaan, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata hingga Pembiayaan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian Pembiayaan ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 13


KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



3.2 STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)			
	Divisi:		
		PEMBIAYAAN	Tanggal Berlaku
Nomor	PMB/SOP/007/REV00	Tanggal Revisi	— / — / —
Ruang Lingkup	Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB)		
Tujuan	Memastikan Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) Berjalan Sesuai Ketentuan ISO 9001 : 2015		

A. Definisi dan Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) adalah Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua (2) atau lebih
2. Tujuan prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa anggota/calon anggota sebagai pemohon pembiayaan mendapatkan informasi dan mengetahui ketentuan, persyaratan serta peraturan yang berlaku
3. Jangka waktu pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) maksimal 5 tahun untuk kendaraan bermotor baru dan maksimal 3 tahun untuk kendaraan bermotor bekas
4. Obyek agunan pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) adalah :
 - 4.1. Baru atau bekas yang sudah lunas bayar pajak
 - 4.2. Roda dua (2) dengan umur maksimal 5 tahun
 - 4.3. Roda empat (4) atau lebih dengan umur maksimal sepuluh (10) tahun
 - 4.4. Perhitungan umur maksimal adalah sampai dengan saat jatuh tempo pembiayaan
 - 4.5. Uang muka minimal dua puluh lima persen (25%) dari harga pembelian kendaraan baru dan tiga puluh persen (30%) untuk kendaraan bekas
 - 4.6. Kepala kantor harus melakukan kerjasama dengan dealer atau showroom untuk pengadaan dan pembelian kendaraan
 - 4.7. Agunan kendaraan produk KBB untuk roda dua (2) otomatis dicover asuransi oleh BMT, sedangkan selsin kendaraan roda dua (2) harus didaftarkan asuransi ke PT. ASyKI Sarana Sejahtera oleh anggota sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di asuransi

— P A


5. Plafon pembiayaan KBB adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Plafon maksimal untuk kendaraan bekas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 5.2. Plafon maksimal untuk kendaraan baru sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 5.3. Pengikatan agunan dengan akta fidusia notariil apabila plafonnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keatas.
6. Ketentuan pengecekan fisik, penilaian appraisal dan pengikatan sesuai dengan PMB/WI/001/REV01 dan PMB/SOP/005/REV01
7. Berkas persyaratan permohonan pembiayaan :
 - 7.1. Foto copy KTP Suami dan Istri atau Wali
 - 7.2. Foto copy KK (kartu keluarga)
 - 7.3. Foto copy Surat Nikah (jika ada)
 - 7.4. Surat persetujuan Suami atau Istri atau Wali
 - 7.5. Slip gaji untuk pegawai tetap
 - 7.6. Struk PLN, PDAM (jika ada)
 - 7.7. Rekening tabungan tiga bulan terakhir (jika ada)
 - 7.8. Foto copy STNK (jika kendaraan bekas)
 - 7.9. Foto copy BPKB (jika kendaraan bekas)
8. Pelanggaran atas SOP ini akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya
9. Pelanggaran pada huruf A poin 4.5 dan atau poin 7.1 akan diberikan sanksi SP3

B. Prosedur

NO	AKTIVITAS	PIC	FORMULIR
1	Ajukan permohonan pembiayaan	AGT	PMB/FRM/001/REV00 Berkas Pembiayaan
2	Terima dan periksa kelengkapan berkas pengajuan dan persyaratan	AOSP	PMB/FRM/001/REV00 PMB/FRM/002/REV00 Berkas Pembiayaan
3	Serahkan kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan kepada AOA	AOSP	PMB/FRM/001/REV00 PMB/FRM/002/REV00 Berkas Pembiayaan
4	Jadwalkan dan lakukan survey dan analisa atas pengajuan permohonan	AOA	PMB/FRM/001/REV00 PMB/FRM/002/REV00 PMB/FRM/003/REV00 PMB/FRM/004/REV00 Berkas Pembiayaan

5	Lakukan analisa hasil survey	AOA	PMB/FRM/001/REV00 PMB/FRM/002/REV00 PMB/FRM/003/REV00 PMB/FRM/004/REV00 PMB/FRM/005/REV00 PMB/FRM/006/REV00 Berkas Pembiayaan
6	Serahkan berkas pembiayaan hasil survey dan analisa kepada komite	AOA	PMB/FRM/001/REV00 PMB/FRM/002/REV00 PMB/FRM/003/REV00 PMB/FRM/004/REV00 PMB/FRM/005/REV00 PMB/FRM/006/REV00 Berkas Pembiayaan
7	Setujui	KMT	PMB/FRM/014/REV00 PMB/FRM/015/REV00 PMB/FRM/016/REV00
8	Serahkan surat persetujuan komite kepada kepala	KMT	PMB/FRM/014/REV00 PMB/FRM/015/REV00 PMB/FRM/016/REV00
9	Terima dan lakukan pembelian kendaraan bermotor	KPL	Faktur atau kwitansi pembelian
10	Lakukan akad pembiayaan dan serah terima kendaraan bermotor	KPL	Berkas Akad

C. Flowchart



Dibuat	Diketahui	Disetujui
U. RAIS Sunahuman Kepala Divisi Pembiayaan	Representative of Management PMB/SOP/007/REV00	HM. Sholeh wafi Direktur Utama

4.2 Formulir Permohonan Menjadi Anggota

 KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA <i>Usaha Gabungan Terpadu</i> 		
CABANG	Batolinggo	TAB/FRM001/REV01

**FORMULIR
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kode Register : 295.006813
 Nama : **WILDAN AFDINALROFIKO**
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/Tanggal Lahir : BONDOWOSO ,03-07-2001
 Alamat : BESUK 013/004 KLABANG BONDOWOSO RT/RW:
 Desa/Kelurahan : BESUK Kecamatan: KLABANG
 Kabupaten : BONDOWOSO Kode POS : 68284
 Nomor Hp : 081249461838
 Nomor yang bisa dihubungi :
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Nomor KTP/SIM : 3511141307010001
 Tanggal Berlaku Identitas : 03-07-2018
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Nama Ibu Kandung : AMINATUS SUHRO

Bermaksud untuk menjadi anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bondowoso, 20 Maret 2018

Pemohon

Pemeriksa

Menyetujui

(WILDAN AFDINALROFIKO)

(BUDIYANTO)

(HARIYANTO)